PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

2025

PERBUP TEGAL NO. 47, BD TH 2025 , NO. 49 , 37 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa yang dilaksanakan sesuai berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 ; Perda Kab Tegal No. 11 Tahun 2022 .

- Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Pengembangan, Kebudayaan. Pemerintah Daerah melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan melalui tahapan verifikasi dan validasi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 29 September 2025
- Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : - hlm